

Upaya ILO (International Labour Organization) dalam Mengatasi Human Trafficking di
Negara-negara ASEAN pada tahun 2005-2011

(ILO's Effort to Handle Human Trafficking in ASEAN Countries 2005-2011)

Eka Kurniasari

20120510013

Eka.kurniasari.2012@fisipol.umy.ac.id
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

ILO or International Labour Organizations is an international organization under The United Nations that works on labour issues. ILO aims at promoting social and economic progress and improving labour conditions. To be able to reach their goals, ILO works with several other international organizations and member states. ILO also has a responsibility to set a standart for labour internationally. The main focus of ILO is the labour or the workers, that's why ILO applies the tripartite system as the main sytem of ILO's work. In tripartite system, ILO gathers all the 3 sectors that build industry such as government, employer, and employee. With the gathering of all 3 sectors ILO believe that the opinions of all 3 can make better and fair policy.

Nowadays, because of globalizations the crime across the nation border is increasing, not only in number, but the form of crimes is diverse. The traffic across the states keep increasing in many form, such as ideas,informations,technology, and even the bad things like drugs and human. Human trafficking is a popular case of international crime. Because of it's require more than a nation to pevent or against it, it becomes an internastional crime that need an international effort to handle it. Human trafficking happens in many form and forced labour is one of the form of human trafficking. And as an international organizations that works on labour's safety, ILO shows its works on human trafficking. Meanwhile Southeast Asia is one of region where human trafficking constantly happens. With poverty and, few jobs opportunity as the strongest factors, Southeast Asia marked almost 2 million human trafficking cases for a year. And this research will take up ILO's works on human trafficking in Southeast Asia.

Keywords : Human Trafficking, ILO, Southeast Asia

PENDAHULUAN

ILO (International Labour Organization) atau organisasi buruh internasional yang merupakan salah satu badan khusus PBB yang dibentuk untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi kerja di negara anggota. Fungsi ILO merupakan sebagai organisasi yang memberikan jasa pendapat, menata standar kerja, serta memobilisir pendapat dunia untuk mendukung standar kehidupan pekerja yang lebih baik. Fokus utama dari ILO sendiri ialah pekerja tetap, migrasi tenaga kerja, jaminan social, kesehatan tenaga kerja, standar tenaga kerja, serta bantuan tehnik untuk pembangunan ekonomi. Dengan lebih dari 100 anggota ILO telah mendorong kemajuan pada sistem ketenagakerjaan. Konvensi internasional telah menopang perbaikan standar tenaga kerja secara simultan diberbagai negara, jika ada negara anggota yang tidak menghormati kaidah dan prinsip kerja yang telah ditetapkan ILO akan ditempatkan dalam 'daftar hitam' khusus. ILO berupaya semakin mengendalikan upayanya untuk membantu negara-negara yang sedang berkembang dalam memperbaiki dan meningkatkan produktifitas tenaga kerja, kondisi kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja.

Pada era globalisasi ini lalu lintas antar Negara tidak hanya membawa hal-hal seperti teknologi, informasi dan ilmu-ilmu, namun dengan semunya suatu batas antar Negara satu dengan yang lainnya membuat tindakan criminal seperti perdagangan obat-obatan terlarang bahkan perdagangan manusia atau *human trafficking* makin kerap terjadi. *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan dimana seorang individu atau kelompok baik perusahaan maupun kelompok kepentingan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk memperjual belikan orang lain. Kekuasaan yang mereka miliki dapat berupa ancaman atau lilitan hutang sehingga korban terpaksa 'dijual'. *Human Trafficking* ini berbasis pada eksploitasi dimana pekerja atau buruh merupakan mayoritas korban *Human Trafficking*. *Human Trafficking* juga dapat meliputi eksploitasi pekerja seks dan pekerja dibawah umur.

Perekutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafficking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).

Menurut data dari IOM tahun 2010 (International Organization of Migration) sekitar 200.000 orang lebih menjadi korban *Human Trafficking* yang terjadi di Asia Tenggara. Selain itu, menurut laporan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2010, kawasan Asia Tenggara digolongkan sebagai kawasan yang belum maksimal dalam penanganan *Human Trafficking*. Buktinya sampai tahun 2010, hanya lima negara yang meratifikasi undang-undang

mengenai *Human Trafficking*, yaitu Filipina, Brunai, Myanmar, Kamboja dan Indonesia. (Balairungpress, 2012)

Human Trafficking menjadi sebuah subjek yang menarik perhatian dunia internasional pada akhir abad 20 dan awal abad 21. Di dunia internasional dengan daya tarik kekayaan diantara atau dalam negara-negara, dengan menaikkan permintaan akan buruh yang murah di negara maju, dan dengan di dukung oleh media yang menggambarkan kemajuan negara barat membut banyak pekerja dari negara-negara miskin yang kemudian bermigrasi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Karena *Human Trafficking* lebih sering dihubungkan dengan kerja paksa dan juga sebagai suatu kegagalan dalam melindungi para pekerja, merupakan hal yang tidak mengejutkan bahwa ILO sebagai sebuah organisasi internasional yang memang memfokuskan diri pada kasus pekerja telah berusaha melawan kasus kerja paksa ini dari tahun berdirinya yakni 1919. Dengan meningkatnya perdagangan antar negara pada tahun 1990an, juga menjadi bukti bahwa kerja paksa dan *Human Trafficking* menjadi sebuah tantangan baru dari globalisasi. Pendekatan untuk pencegahan dari ILO merupakan suatu aksi untuk mempromosikan produktivitas kerja dalam kondisi bebas, setara, aman dan tetap bermartabat. Dimana sesuai dengan hakaknya yakni terlindungi upah yang layak dan jaminan sosial yang tersedia. (International Labour Organization, 2005)

PEMBAHASAN

ILO merupakan sebuah organisasi dibawah asuhan PBB yang bergerak khusus dibidang ketenagakerjaan dipenjuru dunia. Dibentuk pada tahun 1919 sebagai bagian dari perjanjian Versailles kini ILO memiliki kantor pusat di Jenewa, dan mempunyai lebih dari 180 anggota. ILO didirikan bersamaan dengan berdirinya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Setelah lebih dari seperempat abad berdiri dan berkembang pesat dengan programnya, ILO kemudian bergabung dan menjadi bagian khusus PBB pada tahun 1946.

ILO yang dibentuk bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia I mempunyai satu tujuan paling dasar yang dipegang erat dalam setiap langkah kerja ILO, yakni menciptakan keadilan bagi masyarakat dunia. ILO yang bekerja dalam bidang ketenagakerjaan kemudian menerapkan keadilan yang berupa memperjuangkan hak-hak buruh di dalam lingkungan kerjanya. Hak-hak para buruh yang diperjuangkan oleh ILO salah satunya adalah mendapat kebebasan atas dirinya sendiri dalam bekerja, yang artinya tidak berada dibawah paksaan siapapun. Terkait dengan salah satu hak dari para pekerja ini kemudian mengantarkan ILO bergabung dengan organisasi-organisasi lain bergerak bersama mengatasi dan mencegah *human trafficking*.

Fenomena *Human Trafficking* memang sudah tidak asing lagi bagi dunia perburuhan, apalagi dalam sebuah organisasi yang memang fokus di bidang perburuhan seperti ILO. *Human Trafficking* sangat sering di kaitkan dengan kerja paksa, dimana keadaan seorang atau sekelompok pekerja diperlakukan secara tidak adil bahkan diperjual-belikan layaknya sebuah

properti. Hal ini juga bukan merupakan hal yang baru yang ditangani ILO, mengingat konvensi-konvensi yang diadakan ILO tahun-tahun sebelumnya. Adanya konvensi-konvensi mengenai *migrant workers*, kerja paksa dan pekerja dibawah umur membutuhkan kalau ILO telah lama memerangi *Human Trafficking* ini. Namun, dengan bergantinya era menjadi semakin modern, maka cara-cara yang lama pun harus diperbaharui. Salah satu perwujudan kepedulian ILO terhadap masalah *Human Trafficking* ini adalah ILO membuat dan mempublikasikan sebuah *guideline* yang didalamnya berisi beberapa protokol ILO dalam menghadapi *Human Trafficking*.

Dalam *guideline* yang juga dipublikasikan ILO di website officialnya terdapat 4 prinsip yang menunjukkan fokus ILO dalam setiap konvensinya yang melawan trafficking, yaitu:

1. Penghapusan semua bentuk dari kerja paksa, sebagian besar korban dari *Human Trafficking* adalah mereka yang terpaksa bekerja dengan pekerjaan yang tidak mereka pilih dengan bebas.
2. Penghapusan perbudakan yang efektif dalam kasus pekerja dibawah umur, pekerja dibawah umur adalah contoh kasus *Human Trafficking* terburuk yang pernah ada. Para sindikat *Human Trafficking* biasanya membawa anak dibawah umur ke negara yang asing dimana anak tersebut tidak berdaya karena tidak mengerti bahasa yang mereka ucapkan serta tidak ada yang melindungi mereka, akhirnya mereka bekerja menjadi buruh-buruh pabrik di negara asing.
3. Penghapusan diskriminasi yang didasarkan ras, jenis kelamin, dan atas dasar apapun yang lainnya. Banyak ditemukan para korban *Human Trafficking* menjadi korban karena diskriminasi akan ras dan jenis kelaminnya. Tidak hanya menjadi korban trafficking, tapi mereka pun terdiskriminasi dilingkungan masyarakat dan juga lingkungan dimana mereka bekerja.
4. Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama, korban trafficking biasanya tidak mampu mengeskpresikan hak kebebasan mereka karena mereka berada diluar negara yang melindungi mereka secara illegal. (International Labour Organizations, 2005)

Beberapa konvensi yang diterbitkan ILO sangat membantu dalam mengatasi kasus-kasus yang *Human Trafficking* yang terjadi, beberapa diantaranya adalah konvensi kerja paksa atau wajib kerja pada tahun 1930, konvensi penghapusan kerja paksa pada tahun 1957, konvensi konsultasi tripartite untuk meningkatkan standar-standar ketenagakerjaan internasional pada tahun 1976, dan banyak lagi konvensi-konvensi ILO yang didalamnya memuat hak-hak para pekerja yang layak diperjuangkan seperti upah minimum, kondisi lapangan kerja, jaminan kesehatan serta minimal jam kerja.

Konvensi-konvensi ini kemudian akan di publikasi dan disosialisasikan kepada negara-negara anggota sehingga nanti negara anggota bisa meratifikasi konvensi tersebut untuk dijadikan pedoman baru bagi kesejahteraan buruh di negara mereka. Proses ratifikasi konvensi ini tidaklah wajib, ada banyak negara yang tidak meratifikasi beberapa konvensi dari ILO.

Dengan berakhirnya perang dingin, negara-negara di dunia sibuk dengan memperbaiki dan membangun kembali negara mereka masing-masing. Karena terlalu fokus akan pembangunan didalam negara masing-masing, pemerintah tidak menyadari permasalahan baru yang muncul akibat dari arus ekonomi yang pesat. Keadaan ekonomi tersebut kemudian memunculkan sebuah keadaan dimana sebuah pelaku ekonomi dalam suatu negara kekurangan ketenagakerjaan, sehingga kemudian mereka mengambil tindakan untuk mempekerjakan *migrant workers* atau pekerja asing sebagai buruh. Para pekerja asing ini dipilih sebagai solusi karena upah mereka yang tidak terlalu tinggi. Setelah itu permintaan akan pekerja asing semakin banyak diminati, hingga sampai saat ini karena banyaknya permintaan akan pekerja asing tersebut banyak oknum yang mencuri kesempatan untuk menyediakan pekerja asing dengan cara yang illegal.

Human Trafficking merupakan sebuah fenomena yang sudah tidak asing lagi di dunia internasional, *Human Trafficking* yang familiardi telinga masyarakat adala *Human Trafficking* yang menyangkut perdagangan organ tubuh manusia yang banyak diperlihatkan dalam film-film. Namun, di era modern ini, *Human Trafficking* bukan hanya sekedar '*body smuggling*' yang sering diperlihatkan dalam film-film melainkan perdagangan manusia secara utuh. Manusia dianggap layaknya property dan diperjual-belikan oleh manusia lainnya.

Kasus *Human Trafficking* yang terjadi melalui berbagai cara, salah satu nya dengan iming-iming upah yang lebih besar untuk hidup yang lebih sejahtera, ada pula yang terbujuk oleh rayuan mimpi manis seorang pria. Dalam sebuah kasus di Mexico seorang gadis menjadi korban *Human Trafficking* yang kemudian di eksploitasi secara seksual oleh pria yang awalnya menjanjikannya sebuah pekerjaan dan hidup yang lebih baik. Kasus *Human Trafficking* juga terdapat dalam berbagai bentuk seperti kerja paksa yang sekarang lebih dikenal dengan *modern slavery* atau perbudakan modern, eksploitasi seksual bagi perempuan serta pekerja dibawah umur. (CNN, 2015)

Human Trafficking sendiri diartikan sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafficking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara.

Sedangkan berikit ini merupakan definisi kerja paksa menurut ILO dalam Konvensi mengenai Kerja Paksa No. 29 (1930). Menurut Pasal 2, kerja paksa didefinisikan sebagai:

“semua pekerjaan atau jasa yang diminta dari siapapun dibawah ancaman denda dan untuk mana orang tersebut tidak pernah menawarkannya secara sukarela.”

Pada intinya *Human Trafficking* yang akan dibahas ini merupakan sebuah kejahatan transnasional yang dalam prakteknya telah menganggap manusia sebagai sebuah property yang bebas diperjual-belikan.

Dalam konvensi ILO mengenai kerja paksa juga terdapat beberapa unsur dari definisi sebelumnya yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut:

1. “Semua pekerjaan atau jasa” meliputi segala jenis pekerjaan, kepegawaian atau jabatan. Oleh karenanya sifat atau legalitas dari relasi kerja itu tidaklah relevan. Misalnya, meskipun prostitusi adalah ilegal di beberapa negara, namun masih tetap masuk kedalam Konvensi No. 29. Kerja rumah tangga sering tidak diatur oleh UU ketenagakerjaan.2. “Siapapun” merujuk pada orang dewasa maupun anak kecil. Istilah ini juga tidak relevan apakah orang tersebut adalah penduduk atau bukan penduduk dari negara dimana kasus kerja paksa tadi telah teridentifikasi.

3. “Ancaman denda” merujuk tidak hanya pada sanksi kriminal namun juga pada beragam jenis pemaksaan, seperti ancaman, tindakan kekerasan, ditahannya dokumen identitas diri, pengurangan atau tidak dibayarkannya gaji. Isu utama disini adalah pekerja seharusnya bebas untuk keluar dari relasi kerjanya tanpa kehilangan hak atau manfaat apapun. Contohnya adalah ancaman untuk kehilangan gaji yang seharusnya dibayarkan pada pekerja atau hak untuk perlindungan dari kekerasan.

4. “Sukarela” merujuk pada persetujuan pekerja untuk memasuki suatu hubungan kepegawaian. Meski seorang pekerja mungkin telah memasuki suatu kontrak kerja tanpa adanya penipuan atau pemaksaan, ia harus selalu dapat dengan bebas membatalkan kesepakatan yang dibuat secara konsensual. Dengan kata lain, kesepakatan yang bebas dan jelas harus menjadi dasar perekrutan dan harus tetap berlaku selama hubungan kerja tersebut. Bila pengusaha atau perekrut menggunakan penipuan atau pemaksaan, kesepakatan menjadi tidak relevan. (International Labour Office)

Human Trafficking merupakan sebuah kejahatan yang menyerupai banyak bentuk. Penyelundupan akan organ tubuh manusia yang di dapatkan secara ilegal bisa dikatakan sebagai *Human Trafficking*, penyelundupan buruh, pekerja seks bahkan penyelundupan anak-anak dibawah umur yang kemudian dipekerjakan secara ilegal. Berikut ini adalah beberapa contoh besar bentuk-bentuk dari *Human Trafficking* itu sendiri:

a. Forced Labor atau Kerja paksa

Kerja paksa merupakan salah satu bentuk dari *Human Trafficking* yang banyak terjadi dalam masyarakat di dunia berkembang. Alasan-alasan klasik seperti kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan merupakan beberapa latar belakang terjadinya kerja paksa ini. dengan diberi iming-iming kerja di negara orang dan mencoba peruntungan demi hidup yang lebih baik

membuat para korban kemudian jatuh dalam jurang *Human Trafficking* dalam bentuk kerja paksa.

Banyak korban yang tingkat pendidikannya rendah ini terjebak karena mereka terpaksa menandatangani kesepakatan atau kontrak yang bahkan tidak mereka mengerti. Dengan polos kemudian mereka menyerahkan paspor mereka ke tangan para '*broker*' yang dengan tidak mereka sadari telah mengekang mereka dengan paspor tersebut. Banyak kasus para buruh yang termasuk dalam korban kerja paksa tidak dapat pulang dan melaporkan keadaan mereka dikarenakan paspor mereka ditahan oleh para sindikat yang memperjual belikan mereka, sehingga jika mereka melaporkan keadaan mereka pada pihak yang berwenang mereka akan dituding sebagai imigran gelap dan terancam dihukum dinegara tersebut.

b. Bonded Labor atau Buruh yang terikat

Perbedaan antara bonded labor dan forced labor adalah dimana forced labor adalah keadaan seseorang yang terpaksa bekerja dengan kondisi lingkungan kerja yang tidak menguntungkan untuknya sedangkan dalam bonded labor orang tersebut bekerja karena adanya ikatan hutang. Para korban bonded labor ini pada awalnya tidak bisa membayar hutangnya sehingga kemudian mereka terpaksa bekerja tidak dengan keinginan mereka dengan bayaran yang minim tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan bahkan beberapa dari korban bonded labor ini tidak menerima bayaran.

c. Kerja paksa yang melibatkan anak dibawah umur

Pekerja dibawah umur bukan merupakan hal yang tabu dalam negara-negara dengan kondisi ekonomi yang rendah. Di beberapa negara seperti bangladesh pekerja dibawah umur sangat lazim ditemui. Namun dalam konteks *Human Trafficking* ini pekerja dibawah umur tersebut diperjual-belikan layaknya sebuah properti dari satu negara ke negara lainnya dengan tujuan sebagai buruh bahkan di eksploitasi secara seksual.

d. Sex Trafficking

Sex trafficking atau penyelundupan manusia dengan tujuan untuk eksploitasi seksual merupakan contoh jenis trafficking yang paling populer di dunia. Banyak wanita muda dari berbagai negara di perjual-belikan secara illegal ke rumah bordil dan dipekerjakan untuk memuaskan kebutuhan seksual semata. Wanita-wanita tersebut yang terdiri dari berbagai range usia biasanya diculik dan dijanjikan hal yang macam-macam oleh para penjualnya. Para anak perempuan dibawah umur yang sering diperjual belikan ini biasanya dipaksa memalsukan usia mereka demi mengecoh para pelanggan.

Perbedaan bentuk-bentuk kasus *Human Trafficking* yang terjadi membuat penanganan akan kasus ini juga beragam. Seperti yang dilansir dalam website humantrafficking.org yang merupakan sebuah website khusus yang didalamnya terdapat berbagai data mengenai berbagai

cara mengatasi *Human Trafficking*. Beberapa bentuk pendekatan yang disebutkan dalam website tersebut, yaitu :

- a. Pencegahan
- b. Perlindungan
- c. Pengadilan
- d. Reintegrasi

Dari 4 bentuk pendekatan mengenai cara mengatasi kasus-kasus *Human Trafficking*, dalam penelitian ini penulis akan mengambil bentuk pencegahan yang dalam hal mengatasi kasus *Human Trafficking* di Asia Tenggara. Untuk mengatasi suatu kasus, hal yang selayaknya dilakukan pertama kali adalah mengetahui penyebab atau factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus atau permasalahan tersebut, dengan diketahuinya factor-faktor penyebabnya, maka akan membantu melakukan tindakan pencegahan yang nantinya akan mengatasi sebuah kasus, dalam hal ini, *Human Trafficking*.

Pada era modern ini, didukung dengan derasnya arus globalisasi yang secara perlahan namun pasti menghapus batas-batas antar negara membuat migrasi internasional menjadi suatu permasalahan yang bersifat dinamis dan semakin kompleks. Hal tersebut karena migrasi internasional sejatinya adalah awal dari maraknya kejahatan-kejahatan internasional yang menyangkut lalu lintas masyarakat secara internasional seperti terorisme, perdagangan narkoba hingga perdagangan manusia. Oleh karena itu, juga dengan makin meningkatnya jenis peran negara dalam kasus-kasus tersebut baik sebagai negara asal, negara transit maupun negara tujuan, permasalahan ini hendaknya di tangani tidak hanya dari dalam negeri saja, namun dengan kerjasama internasional. Ditingkat regional seperti ASEAN, perdagangan manusia menjadi sebuah permasalahan yang belum bisa ditangani dengan tuntas hingga saat ini. ASEAN yang memiliki aspek demografis dan geografis yang sangat mendukung dimana sebagian besar negara-negara ASEAN menjadi negara yang berperan sebagai negara asal, negara transit dan negara tujuan dari kasus perdagangan manusia secara internasional. (SANTOSO, 2004)

Asia Tenggara merupakan sebuah pasar ekonomi yang besar dan merupakan favorit bagi para investor asing untuk berinvestasi dan membangun pabrik di wilayah ini. Hal tersebut disebabkan oleh murahnya bahan baku dan juga murahnya upah buruh yang ditawarkan di wilayah ini. Rendahnya upah buruh di negara-negara yang rentan akan kasus *Human Trafficking* ini dilatarbelakangi dengan kemiskinan (rendahnya pendapatan perkapita) dan juga rendahnya standar pendidikan.

Arus kasus *Human Trafficking* yang paling tinggi di wilayah negara Asia Tenggara terjadi diantara tahun 2005-2011. Dimana tahun 2009 merupakan tahun dengan angka kasus *Human Trafficking* paling tinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dibawah ini

merupakan tabel jumlah kasus *Human Trafficking* yang tercatat dalam periode waktu dari tahun 2005 hingga tahun 2011.

Tabel 1.1 Jumlah kasus *Human Trafficking* di Asia Tenggara periode 2005-2011 (ILO)

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah Kasus	303	501	2301	3144	3860	2298	1639

Jumlah yang ditampilkan di tabel merupakan jumlah kasus *Human Trafficking* yang terjadi di negara-negara di Asia Tenggara, dalam tabel tersebut setiap angka mewakili 1000

Dengan jarak antar negara yang tidak begitu jauh dan kemiripan masyarakatnya secara visual maupun budayanya, Asia Tenggara menyimpan banyak sekali kasus *Human Trafficking*. Dengan jarak yang dekat pemindahan para korban dilakukan dengan mudah, banyak para *broker* atau yang merupakan jasa penyedia buruh-buruh illegal ini memindahkan para korban menggunakan transportasi laut karena dana yang dikeluarkan dengan menggunakan transportasi ini murah. Dengan total 10 negara dengan wilayah berdekatan satu sama lain dan dengan status ekonomi yang hampir sama, menjadikan Asia Tenggara sebagai wilayah dengan kasus *Human Trafficking* terbanyak.

Jumlah kasus *Human Trafficking* di negara-negara di Asia Tenggara tercatat setidaknya sekitar hampir 2 juta kasus tercatat dalam setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 5 tahun tercatat 4jutaan kasus yang terjadi, angka tersebut merupakan jumlah kasus yang tercatat dalam artian masuk dalam laporan. Indonesia merupakan Negara ASEAN yang memiliki catatan kasus yang paling banyak diantara Negara-negara ASEAN lainnya, tercatat setidaknya lebih dari 400 ribu kasus human trafficking berbentuk *forced labour* terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia di salah satunya disebabkan oleh factor populasi Indonesia yang juga lebih besar jumlah penduduknya dibanding Negara-negara lain di Asia Tenggara. Sedangkan Brunei Darussalam merupakan negara dengan jumlah kasus yang paling sedikit dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi di Brunei yang lebih baik dibanding negara-negara disekitarnya.

ILO merupakan sebuah organisasi internasional yang bekerja secara menyeluruh diberbagai penjuru dunia. Dibuktikan dengan adanya kantor-kantor ILO yang bertugas di berbagai wilayah di dunia. Di wilayah Asia sendiri kantor pusat ILO untuk regional Asia dan Pasifik terletak di Bangkok, Thailand. Dengan terdapatnya kantor regional khusus di negara yang masih termasuk dalam bagian dari Asia Tenggara ini menggambarkan bahwa wilayah ini rentan akan kasus-kasus yang menjadi fokus erja ILO. Seperti yang telah kita ketahui, wilayah Asiadan Pasifik merupakan suatu wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih dari setengah jumlah keseluruhan penduduk di dunia. Tidak hanya jumlah penduduk nya yang banyak,di wilayah Asia dan Pasifik juga terdapat beberapa negara yang mempunyai peran signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dunia seperti China dan Jepang.

Ketidaksetaraan pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia dan Pasifik ini membuat negara-negara disekitarnya dengan kondisi ekonomi kurang begitu baik seperti wilayah Asia Tenggara menjadi tempat terjadinya kejahatan-kejahatan transnasional atau *transnational crime*. Dan sudah menjadi salah satu tanggung jawab ILO sebagai sebuah organisasi internasional untuk dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi diluar batas negara. Sebagai organisasi internasional peran ILO dalam membantu menyelesaikan kriminalitas transnasional sangat beragam tergantung jenis kejahatan itu sendiri. Beberapa upaya ILO dalam mengatasi *human trafficking* di Negara—negara ASEAN pada tahun 2005-2011 ini yaitu berupa kerjasama dan sebagai media publikasi mengenai informasi yang menyangkut hal-hal tentang human trafficking.

A. Upaya Kerjasama ILO dengan Berbagai Organisasi Internasional dalam Mengatasi *Human Trafficking*

Salah satu peran organisasi internasional adalah sebagai instrumen. Instrumen sendiri merupakan sebuah kata yang mempunyai pengertian beragam dan sangat luas tergantung konteks bahasan mengenai instrument itu sendiri. Pengertian instrument sendiri sangat sering di kaitkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan musik. Salah satu pengertian instrument menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.). Namun, ada juga pengertian dari instrument lainnya yakni sebuah instrumen adalah sebuah alat untuk mencapai suatu tujuan (Oxford Dictionary, n.d.).¹

Dalam kasus *Human Trafficking* ini peran ILO yang merupakan sebuah organisasi internasional adalah sebagai instrumen yang menjadi sarana untuk mencapai suatu tujuan, tujuan tersebut adalah mengatasi permasalahan *Human Trafficking*. Telah di deskripsikan sebelumnya bahwa ILO merupakan sebuah organisasi internasional yang menggunakan asas tripartit sebagai pondasi kerjanya. Dengan adanya asas tripartite dimana ILO menjadi tempat bertemunya 3 sektor penting dalam lingkaran perindustrian. Tidak hanya mempertemukan ketiga sektor tersebut namun ILO juga menjadi tempat dimana ketiga sektor yang merupakan pemerintah, pengusaha dan pekerja bekerja sama dalam menyusun kebijakan-kebijakan mengenai ketenaga-kerjaan. Dengan adanya 3 sektor dalam penyusunan kebijakan-kebijakan tentang ketenaga-kerjaan dalam ILO, maka akan ada sudut pandang berbeda pula mengenai standar-standar tertentu dalam ketenaga-kerjaan.

Selain perannya sebagai instrument di tunjukkan dengan diterapkannya asas tripartit dalam pembuatan kebijakannya, ILO juga menjadi instrument dengan bekerja sama dengan

¹ *Instrument (noun) is a means of pursuing an aim* (Oxford Dictionary, n.d.)

beberapa organisasi internasional lainnya dalam mengatasi kasus *Human Trafficking*. Organisasi-organisasi internasional lainnya seperti *UNIAP (The United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking)*, *UNODC (The United Nations Office on Drugs and Crime)*, dan *ASEAN (Association Of South-East Asian Nations)*. Kerja sama ini berjalan dalam bentuk workshop, investigasi kasus, dan juga konferensi.

1. Kerjasama ILO dan UNIAP dalam *Human Trafficking* di Asia Tenggara

UNIAP (The United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking), merupakan suatu proyek antar lembaga yang dibentuk oleh PBB pada tahun 2000 yang bekerja menangani kasus *Human Trafficking* khusus pada wilayah Mekong besar. Kantor regional *UNIAP* berada di Bangkok, dan juga terdapat 6 kantor lain yang merupakan kantor khusus per negara di masing-masing ibu kota negara-negara pada wilayah Mekong Besar seperti Kamboja, China, Laos, Myanmar, Thailand dan Viet Nam. Dalam proyek kerjanya, *UNIAP* ini bekerja sama dengan pemerintah dan dibantu oleh negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, Swedia dan lain-lain sebagai donator. *UNIAP* juga bekerja sama dengan beberapa organisasi internasional lainnya dalam mengatasi *Human Trafficking* seperti, ILO, UNESCO, IOM, UNICEF, dan lain-lain serta juga bekerja sama dengan organisasi sipil lokal. (*UNIAP, n.d.*)

Wilayah Mekong Besar atau biasa disebut dengan *GMS (The Greater Mekong Sub region)* merupakan wilayah-wilayah yang dilalui sungai Mekong. Sungai Mekong ini sendiri merupakan sungai terpanjang ke 12 di dunia yang melalui negara-negara seperti China, Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam dan Kamboja. Lima dari enam negara yang dilalui sungai Mekong merupakan negara ASEAN yang di dalamnya tercatat jumlah yang besar akan *Human Trafficking*. Salah satu faktor negara-negara tersebut rentan akan kasus *Human Trafficking* karena aliran sungai Mekong yang sering dimanfaatkan sebagai jalur transportasi dalam perdagangan manusia. Maka dari itu perhatian para organisasi internasional terhadap kasus *Human Trafficking* di wilayah ini sangat besar. Bahkan ILO membentuk suatu proyek yang diberi nama *The ILO's Project to Combat Trafficking in Children and Women in the Greater Mekong Sub-region* atau lebih dikenal dengan *TICW*.

TICW awalnya bekerja mandiri dengan dibawah naungan ILO selama 3 tahun, namun pada sekitar tahun 2006 *TICW* mulai menggandeng *UNIAP* untuk bekerja sama dalam aksi memerangi *Human Trafficking*. Dalam kerja sama ini, *TICW* dan *UNIAP* serta beberapa organisasi internasional lainnya menggunakan beberapa cara sebagai alat atau sarana untuk membantu mengurangi dan memerangi *Human Trafficking* di wilayah ini. Berikut ini merupakan beberapa cara untuk mengatasi *Human Trafficking* yang disusun dalam kerjasama ILO dan *UNIAP* :

- a. Ringkasan hasil praktek yang sudah terbukti saat 3 tahun pertama *TICW* terbentuk. Yang merupakan ringkasan kasus yang telah diteliti *TICW* dari sumber yang berpengalaman.

- b. Mempromosikan persamaan gender dalam aksi melawan pekerja anak dan perdagangan manusia, promosi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran bagi perempuan dan laki-laki tentang persamaan gender di lingkungan kerja.
- c. Kerjasama dengan sebuah lembaga yang menyediakan jasa training bagi wanita-wanita yang ingin belajar mengenai bisnis
- d. Forum kepemudaan remaja Mekong dalam *Human Trafficking* yang menyediakan tempat bagi para pemuda yang berasal dari wilayah Mekong besar. Dalam forum ini para remaja dan pemuda akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka tentang *Human Trafficking* dan berdiskusi mengenai cara untuk mengatasinya.
- e. Kebijakan Migrasi tenaga kerja dan training manajemen yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran para pekerja akan hak-hak mereka.
- f. Pemberdayaan untuk remaja, pemuda dan keluarga yang mencakup 3-R (*Rights, Responsibilities and Representation*), dalam pemberdayaan ini akan dilakukan pelatihan yang bertujuan untuk membentuk cara untuk bertahan hidup dan keahlian dalam bekerja dalam komunitas rumah dalam situasi migrant atau tidak.
- g. Pengamatan yang partisipatif, hal ini berbentuk publikasi yang memawarkan masyarakat untuk memberi *feedback*.
- h. Pelatihan terhadap praktek migrasi dan kebijakan-kebijakannya, pelatihan ini bertujuan agar para calon-calon pekerja yang ingin bermigrasi mengetahui apa yang akan mereka lakukan hingga dapat mencegah terjadinya *Human Trafficking*.

Dalam langkah-langkah tersebut memperlihatkan bahwa dalam kegiatannya ILO sama sekali tidak membatasi adanya migrasi tenaga kerja dari satu negara ke negara lain, akan tetapi lebih ke mempromosikan langkah-langkah untuk bermigrasi dengan aman.

2. ILO dan UNODC dalam *Human Trafficking* di Asia Tenggara

UNODC (*The United Nation Office on Drugs and Crime*) atau kantor PBB dalam mengatasi obat-obatan dan kejahatan, merupakan sebuah lembaga dibawah naungan PBB yang didirikan pada tahun 1997. UNODC pada awalnya dibentuk dari hasil merger atau penggabungan antara Program Pengawasan Obat-Obatan PBB (*the United Nations Drug Control Programme*) dan Pusat pencegahan Kriminalitas Internasional (*Centre for International Crime Prevention*). UNODC diamanahkan untuk bekerja dalam membantu negara-negara anggota melawan obat-obatan terlarang, kriminalitas dan terorisme, dalam pekerjaannya UNODC bergantung pada sumbangan sukarela yang kebanyakan dari pemerintah. (UNODC, n.d.)

Peran UNODC dalam melawan *Human Trafficking* sudah tidak asing dalam berbagai situs anti-*Human Trafficking*. Hal ini dikarenakan banyaknya program-program yang sudah dilakukan oleh UNODC. Program-program yang memerangi dan mencegah *Human Trafficking* ini

berupa beberapa workshop, pelatihan-pelatihan dan beberapa program gabungan antara UNODC dengan organisasi internasional lainnya. Program-program tersebut kemudian di publikasi UNODC melalui website official mereka.

Pada tahun 2011 UNODC melakukan sebuah penelitian dimana fokusnya adalah mengenai *Human Trafficking* dalam sector industri perikanan yang marak terjadi di Thailand. Dengan bekerja sama dengan ILO dan beberapa organisasi lain, UNODC membuat sebuah studi kasus mengenai perdagangan manusia di industri perikanan yang ternyata berakar dari kerja paksa atau *forced labour* yang menjadi spesialis ILO. Dalam kasus *Human Trafficking*, kerja paksa dan eksploitasi seksual merupakan bentuk yang paling banyak di temui. Dalam kasus industri perikanan di Thailand ini *Human Trafficking* yang di terapkan berbentuk kerja paksa dimana korban tidak bekerja secara sukarela atau dibawah paksaan dalam bekerja. Untuk memastikan dan mengenali kasus kerja paksa ini, dalam mengerjakan studi kasus ini UNODC melihat dan bercermin pada konvensi-konvensi ILO yang didalamnya terdapat sebuah undang-undang mengenai kerja paksa. Menurut laporan tentang *Human Trafficking* dalam area Mekong besar yang dibuat ILO, jumlah *Human Trafficking* di sektor industri perikanan di wilayah tersebut memang sangat tinggi dibandingkan sektor-sektor lain seperti pertanian dan eksploitasi seksual. (United Nations Office on Drugs and Crime, 2011)

Tidak hanya dalam satu kasus yakni *Human Trafficking* dalam sektor industri perikanan di Thailand saja yang menjadi kerjasama antara ILO dan UNODC, namun dengan latar belakang sama-sama berada dibawah naungan PBB, UNODC dan ILO banyak memprakarsai berbagai workshop dan training yang bertujuan untuk mengatasi *Human Trafficking*. Hingga pada tahun 2015 kemarin, ILO dan UNODC mengadakan sebuah acara yang didalamnya terdapat sebuah kampanye tentang mengatasi dan mencegah *Human Trafficking* dalam bentuk kerja paksa melalui dibuatnya peraturan baru mengenai perekrutan buruh.

3. ILO dan ASEAN dalam *Human Trafficking* di Asia Tenggara

ASEAN atau *The Association of Southeast Asia Nations* merupakan sebuah organisasi internasional regional yang beranggotakan negara-negara yang terletak di wilayah Asia bagian tenggara. Didirikan pada 8 agustus 1967 di Bangkok, dengan 5 negara pelopor hingga kini ASEAN beranggotakan 10 negara. Awal dari dibentuknya ASEAN merupakan hasil persetujuan Bangkok yang ingin membentuk sebuah organisasi kerjasama yang tidak bersifat politis maupun militer diantara negara-negara Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN diantaranya adalah memajukan perdamaian stabilitas regional dan memelihara kerjasama yang lebih erat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. (ASEAN, n.d.)

Dengan melihat kembali pada latar belakang masalah skripsi ini yang menyatakan bahwa wilayah Asia dan Pasifik merupakan wilayah dengan jumlah kasus *Human Trafficking* terbanyak di dunia. Wilayah Asia Tenggara yang berada didalam wilayah ini ternyata ikut menyumbangkan

banyak kasus mengenai *Human Trafficking*. ASEAN sebagai organisasi internasional regional Asia Tenggara ikut terbebani tanggung jawab besar untuk mengatasi masalah *Human Trafficking* ini. Salah satu tujuan ASEAN yang telah disebutkan sebelumnya adalah memelihara kerjasamanya dengan organisasi internasional lain, oleh karena itu salah satu cara ASEAN dalam mengatasi kasus *Human Trafficking* yang terjadi diwilayahnya adalah dengan bekerja sama dengan organisasi internasional lain seperti ILO.

Kerja sama antara ILO dan ASEAN dibidang *Human Trafficking* khususnya *forced labor* atau kerja paksa bukan lah sebuah hal yang baru. Pada tahun 2008 ASEAN membentuk sebuah forum yang berkaitan dengan upaya memperkuat perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran. Dalam forum yang disebut dengan *The Asean Forum on Migrant Labour* ini mengadakan pertemuan sekali setiap tahunnya dengan tema pembicaraan yang berbeda-beda dalam setiap tahunnya. Pada forum ketiga dari AFML yang diadakan di Ha Noi pada juli 2010, dihadiri lebih dari 100 peserta termasuk didalamnya ILO. Dalam forum ini tema yang dibahas adalah 'meningkatkan kesadaran dan layanan informasi untuk melindungi hak-hak dari pekerja migran'. Beberapa hasil dari forum ini yaitu:

1. Memperkuat informasi dan layanan untuk perlindungan lebih baik bagi para pekerja migran
2. Menyediakan kesempatan bagi para pekerja migrant ini untuk menyadari hak-hak mereka sebagai pekerja yang telah tertulis dalam prinsip-prinsip fundamental dan hak di lapangan kerja yang disusun ILO
3. Sekretariat ASEAN, dan para organisasi internasional lain harus ikut memfasilitasi para pekerja migran ini dengan meningkatkan kemudahan bagi para pekerja migran untuk mengakses informasi tentang hak-hak mereka di tempat kerja. (ASEAN, 2010)

B. Upaya ILO dalam Menyediakan Informasi Mengenai *Human Trafficking*

Dalam upaya nya mengatasi *Human Trafficking* ILO menyediakan beberapa data yang telah dikumpulkan dan disusun oleh departemen statistik ILO. Departemen yang bekerja langsung dibawah ILO ini menyediakan informasi, dan data statistik mengenai dunia perburuhan internasional. Data-data tersebut dikumpulkan dari Negara-negara yang berangkutan dan digunakan untuk tujuan yang spesifik. Berikut ini adalah beberapa sumber data dan informasi yang berada dibawah naungan ILO :

1. **ILOSTAT** Database, merupakan pusat data statistik ILO yang merupakan sumber utama dari statistik akan lintas negara dalam pasar buruh, dalam database ini terdapat lebih dai 100 indikator mencakup lebih dari 200 negara.

- Didalam database ini terdapat profil negara-negara, ringkasan tabel data yang telah disusun berdasarkan subjek maupun negara, dan juga terdapat pula laman definisi yang berisikan uraian tentang setiap subjek dalam database.
2. **KILM**, merupakan akronim dari *Key Indicator of The Labour Market* berisikan data tingkat negara dengan 17 indikator penting dalam pasar buruh. Indikator-indikator ini termasuk didalamnya yaitu jumlah kasus kecelakaan ditempat kerja, jumlah pengangguran, jumlah lapangan kerja yang tersedia hingga indikator tentang usia pekerja. Data-data yang terdapat dalam KILM ini berupa dokumen dengan format excel yang sangat lengkap dan membantu menyediakan data *Human Trafficking*.
 3. **NORMLEX**, merupakan sistem informasi baru yang memberi informasi tentang standar buruh internasional seperti informasi ratifikasi, syarat laporan, dan komentar dari badan pengawas ILO serta sebagai hukum keamanan nasional dan sosial perburuhan.
 4. **ILO's Labour Force Survey**, selain data-datadari database diatas, ILO juga mempunyai lembaga survey yang bergerak dalam meninjau pergerakan *Human Trafficking* di berbagai penjuru dunia. Dalam pelaksanaan survei ini, ILO menggandeng badan pemerintahan Negara yang bersangkutan sebagai mitra kerjasama. Sebagai contoh, di Indonesia ILO menggandeng Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) sebagai mitra untuk melakukan kegiatan survei mengenai pergerakan kasus kerja paksa di Indonesia. (International Labour Organizations, n.d.)

Didalam data-data yang disediakan dalam sumber data diatas, kita dapat melihat secara transparan keadaan suatu Negara dan dapat melihat penyebab terjadinya *Human Trafficking* di Negara tersebut dengan membandingkan nya dengan negara lain. Dengan melakukan perbandingan maka akan terlihat beberapa penyebab terjadinya *Human Trafficking* yang kemudian akan menuntun kita untuk melakukan tindakan pencegahan pada kasus *Human Trafficking*.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini *Human Trafficking* menjadi sebuah fenomena lama yang ternyata belum begitu familiar di antara masyarakat dunia. Penelitian yang menitikberatkan upaya sebuah organisasi internasional dalam mengatasi sebuah kasus kejahatan transnasional. Dengan berfokus pada wilayah Asia Tenggara sebagai jangkauan penelitian, penulis mencoba menguraikan bagaimana upaya organisasi internasional seperti *International Labour Organizations* atau ILO dala menerapkan perannya untuk mengatasi masalah *Human Trafficking* di Asia Tenggara ini.

Human Trafficking yang merupakan salah satu bentuk dari kejahatan transnasional atau *transnational crime* ini ternyata membutuhkan sebuah aktor atau lembaga dengan tingkat lebih tinggi dari pada Negara. Dengan Negara-negara yang bertindak sebagai Negara sumber, transit dan Negara tujuan dalam fenomena *Human Trafficking* ini, aktor internasional seperti ILO merupakan salah satu lembaga yang bisa melebihi peran Negara dalam mengatasi jenis kriminalitas transnasional ini.

ILO (*International Labour Organizations*) atau organisasi buruh internasional merupakan salah satu dari beberapa organisasi internasional yang menaruh perhatian yang besar terhadap kasus *Human Trafficking* diseluruh dunia. Menurut ILO, *Human Trafficking* merupakan kriminalitas yang mempunyai beragam bentuk diantaranya kerja paksa, buruh terikat, *sex trafficking*, serta perburuhan anak dibawah umur. Berbagai macam bentuk *Human Trafficking* tersebut yang paling banyak terjadi adalah *Human Trafficking* dalam bentuk kerja paksa, yang memang merupakan salah satu tanggung jawab ILO, sebagai organisasi internasional yang bekerja dalam bidang perburuhan dengan tujuan memperjuangkan hak-hak buruh di lapangan kerja. Dan juga dengan diambilnya wilayah Asia Tenggara sebagai batas jangkauan penelitian dengan alasan penyebaran tenaga kerja di wilayah ini sangat tinggi sehingga banyak memicu terjadinya kasus *Human Trafficking* dalam bentuk kerja paksa.

Beberapa upaya yang dilakukan ILO dalam menangani kasus ini diantaranya, menjalin kerjasama internasional dengan beberapa organisasi internasional lain yang juga memiliki perhatian khusus dalam fenomena *Human Trafficking* ini serta juga menjadi sebuah wadah tempat berkumpul dan penyebaran informasi yang berupa data tentang kasus *Human Trafficking* itu sendiri. Kerja sama ILO dengan mitra-mitra organisasi internasional lain seperti *UNIAP* (*The United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking*), *UNODC* (*The United Nations Office on Drugs and Crime*), dan *ASEAN* (*Association Of South-East Asian Nations*). Selain bekerja sama dengan mitra-mitra organisasi internasional tersebut, ILO juga menyediakan situs database khusus sebagai wadah informasi yang akan sangat berguna dalam melakukan pencegahan dan mengatasi kasus *Human Trafficking*.

Upaya-upaya yang dilakukan ILO tersebut nilai cukup berhasil mengingat ILO melakukan perannya sebagai organisasi internasional yang dapat bertindak sebagai instrumen dan wadah informasi dalam suatu fenomena internasional. Setelah berbagai kerjasama yang dilakukan ILO, hingga saat ini, jumlah gerakan-gerakan dan kerjasama-kerjasama internasional yang bergerak mengatasi fenomena *Human Trafficking* di dunia semakin meningkat. Upaya ILO yang menyediakan informasi akan data-data statisti mengenai jumlah kasus *Human Trafficking* pun dinilai cukup berhasil karena dengan adanya data yang nyata tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas akan fenomena *Human Trafficking* ini.

Meskipun jumlah kasus *Human Trafficking* saat ini belum sepenuhnya hilang, namun dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap kasus tersebut dapat memicu adanya gerakan

pengecegan yang dapat membantu mengurangi jumlah korban perdagangan manusia atau *Human Trafficking*.

REFERENSI

- (2012, 12). Retrieved from Balairungpress: <http://www.balairungpress.com/2012/12/perdagangan-manusia-di-asean/>
- ASEAN. (2010). *The 3rd ASEAN Forum on Migrant Labour "Enhancing Awareness and Information Services to Protect the Rights of Migrant Workers"*. Ha Noi: ASEAN.
- ASEAN. (n.d.). *About ASEAN*. Retrieved from ASEAN Website: <http://www.asean.org/asean/about-asean/>
- CNN. (2015). *CNN Freedom Project Confronting Modern Day Slavery*. Cambridge, Massachusetts, United States.
- ILO. (n.d.). *Country Profile; South Asia, East Asia and The Pasific*. Retrieved from www.ilo.org
- International Labour Office. (n.d.).
- International Labour Organization. (2005). *Human Trafficking and Forced Labour Exploitation. Special Action Programme to Combat Forced Labour* (pp. 3-5). Geneva: International Labour Office.
- International Labour Organizations. (2005). *HUMAN TRAFFICKING AND FORCED LABOUR EXPLOITATION Guidelines for Legislation and Law Enforcement*. Retrieved from International Labour Office: www.ilo.org
- International Labour Organizations. (n.d.). *Statistic and Database*. Retrieved from International Labour Office: <http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang-en/index.htm>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Retrieved from KBBI: <http://kbbi.web.id/instrumen>
- Oxford Dictionary. (n.d.). Retrieved from <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/instrument>
- SANTOSO, M. I. (2004). *PERSPEKTIF MIGRASI Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- UNIAP. (n.d.). *How we work?* Retrieved from No-trafficking.org: <http://www.no-trafficking.org/how.html>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2011). *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN THE FISHING INDUSTRY*. Vienna: UNITED NATIONS. Retrieved from www.unodc.org
- UNODC. (n.d.). *About UNODC*. Retrieved from The United Nations Office on Drugs and Crime: <https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html?ref=menutop>

